

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Bicara tentang kata Pajak, sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi untuk dibicarakan pada masa saat ini, bukan hanya dari golongan karyawan dan pengusaha saja, masyarakat awam pun saat ini mulai lebih mengerti tentang artian dan manfaat adanya pemotongan pajak. Pengertian dari Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan sebuah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan Bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berkaitan dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban saja, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional

Self Assessment Sistem adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem pemungutan tersebut memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.

Diberlakukannya Sistem pemungutan pajak ini oleh pemerintah semata-mata agar Wajib Pajak mempunyai kemauan untuk membayar pajaknya tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu dan merasakan bahwa pembayaran pajak adalah kewajibannya untuk pembangunan Negara. Oleh Widaningrum (2007), Kemauan membayar adalah suatu nilai dimana seseorang tersebut rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Tanpa adanya rasa kemauan itu sendiri dalam diri Wajib Pajak untuk rela membayar pajak, maka tentu usaha untuk apapun yang dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan pada 2tatis pajak tidak dapat tercapai sempurna.

Pada beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Indonesia memang sedang gencar-gencarnya dalam melakukan pengenalan tentang perpajakan di Indonesia. Karena sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pajak adalah salah satu penghasilan negara terbesar untuk negara, bukan lagi dari bidang tembang, minyak bumi dan gas yang kian lama hasilnya pun akan semakin menurun, pajak dirasa dapat menjadi solusi untuk pembangunan negara. Selain itu jumlah penyetor pajak pun kian semakin meningkat seiring dengan berbagai macam upaya pemerintah yang telah dilakukan dengan berbagai macam program terkait perpajakan itu sendiri.

Dilihat dari pertengahan tahun 2015, Pemerintah mengadakan program *Sunset policy* jilid II atau disebut juga dengan *Reinventing policy*. *Reinventing policy* merupakan sebuah kebijakan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi dari keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. *Reinventing policy* ini merupakan keseriusan dari program pajak yang

dilakukan oleh pemerintah, dilihat dari *Reinventing policy* yang lebih bersifat *mandatory* (*wajib*), berbeda dengan *Sunset policy* jilid I yang dilakukan pada tahun 2008 yang lebih bersifat secara *voluntary* (*sukarela*). Pemerintah sangat mengharapkan dengan adanya *Sunset policy* jilid II ini pemerintah dapat mencapai target penerimaan pajak. Namun pada akhirnya pemerintah hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp 1.055 triliun pada tahun 2015, jumlah tersebut barulah mencapai 81,5% dari yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di tahun 2015 yang besarnya Rp 1.294,25 triliun. Meskipun banyak pihak yang beranggapan bahwa sebenarnya *Reiventing policy* ini dikatakan berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, namun baru dilakukan di pertengahan tahun saja, sehingga kurang optimal.

Selesai dengan program perpajakan *Reinventing policy* pada tahun 2016 ini pemerintah akan mengadakan program perpajakan yang lebih serius lagi, yaitu *Tax Amnesty*. Dimana *Tax Amnesty* tersebut dijalankan dalam 3 periode dalam 2 tahun pada 2016 hingga maret 2017. *Tax Amensty* atau Amnesti pajak adalah sebuah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Karena dirasa sangat menguntungkan untuk Wajib Pajak, pemerintah sangat optimis dengan program *Tax Amnesty* tersebut. Banyak sekali media

yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenalkan program *Tax Amnesty* tersebut, mulai dari mengirim surat tertulis kepada Wajib Pajak, iklan pada surat kabar dan televisi hingga website pajak yang dikemas dengan sedemikian menariknya pada saat ini.

Pada Jumat 31 maret 2017 tepat pukul 24.00 *Tax Amnesty* dinyatakan berakhir dan berdasarkan SPH atau Surat Pernyataan Harta dalam data *Statistic tax amnesty*, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.855 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun.

Sedangkan total uang tebusan berdasarkan SPH yang masuk mencapai Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non UMKM Rp 656 miliar. Ditjen pajak mencatat penerimaan negara dari program *Tax amnesty* mencapai Rp 135 triliun, meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6 triliun. Dilihat data tersebut pastinya *Tax Amnesty* dapat dinyatakan berhasil, namun jika kita lihat kembali, banyaknya uang yang masuk adalah dari segi non UMKM, dimana non UMKM adalah bukan dari Wajib Pajak baru, melainkan mungkin dari Wajib Pajak yang telah melakukan penghindaraan Pajak, lalu untuk keseluruhan masyarakat Indonesia sendiri bagaimana, terutama pada masyarakat yang seharusnya menjadi seorang Wajib Pajak, namun belum mendaftarkan diri, apakah *Tax*

Amnesty ini berpengaruh pada kesadaran masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, atau hanya mengembalikan pajak yang seharusnya diterima saja dari pada penghindar pajak.

Berkaca pada Kota Semarang, jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 2016 adalah 01.648.279 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut total yang terdaftar menjadi Wajib Pajak adalah 1.025.419 jiwa dan yang baru menyetorkan pajaknya baru 57.06 % saja, yaitu 585.081 jiwa, itupun 13.284 diantaranya terdapat dari Wajib Pajak badan, Wajib Pajak orang Pribadi hanya 571.797 jiwa. Jika dilihat lebih dalam lagi dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak yang berasal dari karyawan berjumlah 526.855 jiwa dimana dari jumlah tersebut, Wajib Pajak tersebut menyetorkan pajaknya dipastikan melalui perusahaan ditempat Wajib pajak tersebut bekerja, bahkan mungkin bukan karna kesadaran atas kepatuhan membayar pajak, melainkan karna keharusan yang ditetapkan oleh perusahaanya, sedangkan jumlah wajib Pajak yang bukan karyawan hanya 44.992 jiwa.

Kemudian pada tahun 2017 diketahui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kota Semarang meningkat menjadi 1.658.552 jiwa, apakah Wajib Pajak Orang Pribadinya juga ikut meningkat, apakah Tax amnesty akan berpengaruh kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menyetorkan kewajiban perpajakanya pada batas penyampaian SPT pada bulan April 2018 mendatang. Ada juga perbedaan lainnya pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga yaitu pada detail objek penelitiannya, dimana penelitian ini menggunakan objek Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan sebagai objek dari Kota Semarang. Oleh karena

itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN VARIABLE INTERVENING PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN “.**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak?
2. Bagaimana *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap pengetahuan peraturan perpajakan Wajib Pajak ?
3. Bagaimana Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak?
2. Untuk menganalisis pengaruh *Tax Amnesty* terhadap pengetahuan peraturan perpajakan Wajib Pajak?
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak ?

1.4 Manfaat penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya dalam bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dalam hal ini adalah *Tax Amnesty* dalam kaitannya dengan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama fiskus dalam membuat suatu kebijakan, agar dapat diikuti oleh para Wajib Pajak secara optimal.